

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 0-8 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani (Kemensesneg, 2014). Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia anak (Pop & Rusu, 2015).

Pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik serta pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada tujuh hak pendidikan yang harus dipenuhi salah satunya adalah hak pendidikan seks .

Pendidikan seks di Indonesia belum dilaksanakan secara formal di dalam sistem pendidikan dan pengajaran artinya tercantum secara integral atau tersentuh diri sebagai suatu bidang studi atau mata pelajaran di dalam kurikulum sekolah. Pendidikan seksual mulai dibahas pada sebuah ceramah yang bertema “Masalah Pendidikan Seks”. Kegiatan ini tepatnya dilaksanakan pada tanggal 9 September 1972 (Sa’abah & Malian, 2011). Meskipun istilah ini telah dibahas lebih dari 51 tahun tetapi masih tetap kontroversial di masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa seksualitas bukanlah suatu hal yang harus dibelajarkan tapi akan diketahui seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan anak

Pendidikan seksualitas merupakan salah satu hak yang yang perlu dikenalkan pada anak sejak dini, namun kenyataannya di Indonesia masih banyak orangtua yang merasa malu dan rikuh harus memulai dari mana, bahkan sebagian dari orangtua masih beranggapan bahwa membicarakan seks, khususnya kepada anak-anak adalah sesuatu yang tabu. Menurut

Skripsiadi, (2005), terdapat dua hal yang membuat orangtua atau masyarakat merasa tabu dalam membicarakan hal tersebut, diantaranya: karena dianggap sebagai sesuatu yang porno dan sifatnya sangat pribadi sehingga tidak boleh diungkapkan kepada orang lain (Skripsiadi, 2005). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tampubolon, Nurani, dan Meilani (2019), mayoritas orangtua yang memiliki anak usia dini memiliki persepsi negatif yang salah mengenai pendidikan seksual. Orangtua berpersepsi bahwa pendidikan seksual hanya membelajarkan tentang alat reproduksi pada anak serta tidak benar menggunakan istilah penis atau vagina pada anak-anak. Peran orangtua terhadap pendidikan seks yang masih menganggap tabu untuk dibicarakan bersama anak menjadi sebab yang harus dibenahi bersama untuk membekali anak melawan arus globalisasi yang semakin transparan dalam berbagai hal termasuk seksualitas.

Kenyataannya, sebagian orangtua masih kurang memahami pentingnya pendidikan seks. Pandangan negatif orangtua terhadap seks membuat pendidikan seksualitas dalam keluarga ditolak dan diabaikan orangtua (Awaru, 2020). Hal ini sesuai dengan hasil pra penelitian sederhana yang peneliti lakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui google form kepada orangtua dengan subjek penelitian 35 orangtua diperoleh gambaran bahwa 63,3% orangtua mempunyai stigma negatif pada pendidikan seks yang harus diajarkan sejak dini dan 34,6% mengatakan bahwa pendidikan seks itu harus diajarkan sejak dini artinya lemahnya pendidikan seks oleh orangtua disebabkan oleh stigma negatif masyarakat tentang seks, seperti yang terlihat pada diagram berikut ini :




Diagram 1 : Hasil Pra Penelitian

Pendidikan seksualitas belum disetujui oleh kebanyakan anggota masyarakat untuk diberikan pada anak, baik di rumah maupun di sekolah. seks masih dianggap tabu untuk didiskusikan atau dibicarakan sekalipun itu untuk tujuan pendidikan. Akibatnya, anak jarang mendapat bekal pengetahuan seks yang cukup dari orangtuanya (Fitriana, 2012). Menurut McGuire tampaknya pendidikan seks jarang dibicarakan sebagai tindakan yang disepakati oleh kedua orangtua, dengan demikian realitanya tampak rumit meskipun direncanakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orangtua menghindari pendidikan seksual secara sadar atau tidak karena kurangnya kesadaran, ketidakpastian orangtua, rasa malu, ketidakmampuan untuk membicarakan seksual yang diharapkan, kurangnya, percaya diri, efikasi yang buruk dan keterampilan komunikasi (Walker, 2001).

Pembicaraan tentang seks memang bukanlah pembicaraan yang mudah untuk orangtua. Pendidikan yang diperoleh orangtua dimasa lalu membuat seks merupakan topik pembicaraan yang tabu, apalagi pembicaraan tersebut dilakukan dengan anak-anak. Ketika orangtua mendengar pembicaraan atau pun pertanyaan seputar seks, mereka cenderung untuk menghindar dan menutup diri. Hal ini ditunjukkan oleh persentase jumlah sebesar 67,36% dari 35 orangtua yang berpendapat bahwa mereka akan menghindar dan marah jika anak menanyakan hal itu selebihnya, sebanyak 13,8% orangtua akan sangat terbuka untuk membicarakan itu pada anaknya. Salah satu upaya orangtua untuk menutup diri yaitu dengan melarang anak bertanya dan berbicara untuk mengetahui perihal seks (Nadar, 2017). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan gambaran bahwa 59,1% orangtua akan menutup diri ketika anak menanyakan seputar seks selebihnya 40,9% dengan terbuka membicarakan seks pada anak, sebab mereka sadar bahwa pendidikan seks itu sangat penting untuk diajarkan




Diagram 2 : Hasil Pra Penelitian

Beberapa orangtua menghindari pembicaraan seksualitas dengan anak karena beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orangtua tentang pendidikan seks yang sesuai dengan masa perkembangan anak-anak. Orangtua terkesan enggan dan malu dalam membicarakan hal yang berkaitan dengan seksual dengan anak-anaknya. Bahkan, banyak yang tidak paham tentang hakikat dari pendidikan seksual yang sebenarnya. Sedang di sisi lain, banyak penelitian yang menemukan bahwa salah satu penyebab meningkatnya pelecehan dan kejahatan seksual dikarenakan kurangnya pendidikan atau informasi seksual yang baik dan benar yang diterima oleh anak, baik dari orangtua, sekolah, maupun masyarakat (Satria, 2017)

Dari hasil penelitian KPAI, 70% orangtua belum mampu mengasuh anak mereka menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang (KPAI, 2016). Kebanyakan orang beranggapan bahwa pendidikan seks hanya berisi tentang pemberian informasi alat kelamin dan berbagai macam posisi dalam hubungan seks (Lestari, & Prasetyo, 2014). Kesimpangsiuran tentang arti pendidikan seks yang sebenarnya, menjadikan masyarakat memiliki persepsi bahwa pendidikan seks terlalu vulgar apabila diberikan pada anak-anak (Justicia, 2016).

Menurut Catatan dari Child Rights International Right (CRIN) di Asia menemukan tingkat kekerasan seksual yang tinggi untuk anak perempuan (11,3%) dan anak laki-laki (4,1%). Hasil studi meta analisis di China menemukan prevalensi yang cukup tinggi sekitar 15,3% pada anak perempuan sementara 13,8% pada anak laki-laki. Sebuah Laporan baru-baru

ini oleh Human Rights Watch menyebutkan bahwa meskipun ada hukum yang ketat tapi di India terutama pada anak perempuan frekuensi kekerasan seksual berkisar 4 % hingga 41 %. Menurut sebuah survei oleh Jang Group dan Geo Television Network, tingkat kekerasan seksual di Pakistan adalah 7 perharinya.

Bangladesh Shishu Adhikar Forum (BSAF) adalah jaringan organisasi non pemerintah (LSM) nasional yang bergerak di bidang hak-hak anak, melaporkan lebih dari seribu anak di Bangladesh menjadi korban kekerasan, apalagi ada 365 laporan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Menurut Otoritas Perlindungan Anak Nasional (NCPA) Sri Lanka lebih dari 735 kekerasan seksual dan 433 kejadian pemerkosaan. Kekerasan seksual mempengaruhi 13-18% anak-anak di Nepal, menurut laporan 33-45% anak sekolah telah mengalami pelecehan seksual.

Menurut sebuah studi nasional yang dilakukan di Bhutan, 12,8% anak muda telah menderita setidaknya satu kejadian kekerasan seksual dalam hidup mereka (*Research on violence against children in Bhutan a report, 2020*). Pada tahun 2019, kepolisian Maladewa menerima lebih dari 1200 laporan bahwa kekerasan seksual pada anak perempuan sekitar 12,2% sedangkan pada anak laki-laki sekitar 16,3% (UNICEF Maldives Office, 2020). Studi di seluruh Asia telah menunjukkan bahwa pelecehan seksual masa kanak-kanak berkisar antara 3,3% hingga 58% dan dilaporkan lebih banyak pada anak-anak praremaja dan remaja akhir. Keluarga korban dinyatakan sebagai pelaku kekerasan seksual yang paling teridentifikasi di Asia (Selengia et al., 2020).

Di Indonesia sendiri tercatat dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melansir data tingkat kekerasan seksual pada anak selama tahun 2019. Tercatat ada 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terjadi di institusi Pendidikan (Moerti, 2019). Menurut catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 dari komnas perempuan, dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, ada 770 kasus yang merupakan hubungan inses. Pada kekerasan seksual di komunitas didapati ada 307 kasus usia 13 sampai 18 tahun, 86 kasus usia enam sampai

12 tahun dan 10 kasus usia dibawah lima tahun (Indonesia, 2020). Bappenas mencatat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2021, di mana 15,2 % adalah kekerasan seksual dari Januari s.d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal (Catatan Bappenas, 2022). Sementara itu menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak (Pinandhita, 2019).

Pada catatan akhir tahun milik komnas perempuan dari berbagai data lembaga seperti UPPA, RS, WCC dan P2TP2A lembaga yang paling banyak menerima laporan adalah P2TP2A dengan 27 kasus pada anak usia kurang dari 5 tahun. Dengan pelaku terbanyak adalah tetangga yang selalu berada disekitar anak (Catahu 2020 Komnas Perempuan). Tapi berdasarkan catatan KemenPPPA kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022 jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus, deputi bidang perlindungan khusus anak kemenPPPA mengatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Pada kasus terakhir yang diterima KemenPPPA seorang anak TK diperkosa oleh anak sekolah dasar (SD) berusia 8 tahun di Mojokerto, dari hasil pemeriksaan korban telah mengalami pemerkosaan sebanyak lima kali dan dilakukan di rumah pelaku yang persis di sebelah rumah korban (CNN Indonesia).

Fenomena kekerasan, pelecehan seksual dan penyimpangan seksual yang menimpa anak-anak di lingkungan sendiri salah satunya disebabkan kurangnya pendidikan seks pada anak. Menurut Yuliana seorang pemerhati perempuan dan anak dari Komunitas Jejer Wadon Solo, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dipicu karena masih rendahnya pemahaman pendidikan seks. Orangtua dalam hal ini, berperan penting dalam memberikan pendidikan seks pada anak, karena orangtua adalah orang yang paling dekat dengan anak (Fitrisari, 2016).

Kriswanto mengatakan bahwa pendidikan seks untuk anak seharusnya sudah dimulai sejak dini, tepatnya dimulai saat usia anak 3-4 tahun, karena

pada usia ini anak sudah dapat melakukan komunikasi dua arah dan mulai mengerti organ tubuh mereka (Aprilia, 2015). Anak usia 3-5 tahun sudah mampu menyadari perbedaan gender saat berinteraksi di lingkungannya sehingga harus mendapatkan pendidikan seks dari orangtua (Herjanti, 2015).

Pada usia dini, pendidikan seks yang dapat diberikan oleh orangtua adalah membelajarkan perbedaan dan nama-nama yang sesuai untuk genitalia perempuan dan laki-laki (Potter, 2015). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Johnson, Tassinary, dan Lurye yang membuktikan bahwa perkembangan konsep penting dari pria dan wanita terjadi pada usia 3 hingga 6 tahun. Hal ini juga sesuai dengan tugas perkembangan anak pada usia tersebut yakni, menguatkan rasa identitas gender dan mulai membedakan perilaku sesuai gender yang didefinisikan secara sosial (Potter, 2015)

Pada masyarakat Sumatera Barat tepatnya di daerah Kabupaten Tanah Datar, merupakan salah satu Kabupaten layak anak tapi masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat jumlahnya. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 terdapat 49 kasus kekerasan terhadap anak. Terdiri dari 37 kasus kekerasan seksual dengan korban sebanyak 51 orang dan 12 kasus kekerasan fisik dan psikologis dengan korban sebanyak 15 orang. Kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak terjadi dan ditangani oleh P2TP2A Luhak Nan Tuo, rentang usia korban dari usia dini sampai pada remaja yaitu usia dini dari 5 tahun sampai usia 17 tahun (P2TP2A, 2020).

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pada beberapa korban yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar diketahui bahwa mereka menjadi korban karena mereka terpedaya oleh pelaku, yang mana pelaku membujuk mereka dengan memberikan uang, makanan ataupun meminjamkan telepon genggam. Ketika anak memainkan telepon genggam pelaku, pelaku memegang bagian tubuh anak secara tidak pantas Sebagian besar anak tidak mengerti apa yang dilakukan oleh pelaku. Anak belum

mengerti bahwa mereka tidak boleh membiarkan orang lain memegang bagian tubuh tertentu. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual belum atau tidak memiliki pengetahuan mengenai seksual sehingga ia dengan mudah diperdaya oleh pelaku dan mendapatkan tindakan kekerasan seksual (P2TP2A, 2017)

Peristiwa di atas terjadi di Kabupaten Tanah Datar dimana masyarakatnya memegang teguh satu ungkapan Adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Falsafah ini, merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan (Zurwanty et al., 2021). Filosofi tersebut bertujuan untuk memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang menggerakkan ruang lingkup kehidupan dan tolak ukur untuk melihat dunia Minangkabau dari ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pergaulan dunia (Firdaus, Lubis, et al, 2018). Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang ada pada daerahnya yang akan berujung pada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan inilah yang ditanamkan kepada anak sedari dini dengan adanya peran orangtua.

Pada masyarakat Minangkabau anak tidak hanya dididik oleh orangtua tapi juga akan dibina oleh mamak serta niniak mamak dengan pengawasan yang baik sesuai dengan landasan adat yang berpegang pada agama Islam dengan begitu muncul pertanyaan tentang terjadinya kekerasan seksual di daerah ini, dan peran yang dilakukan oleh orangtua, mamak dan ninik mamak. Berdasarkan interview dan observasi awal, tampaknya faktor kesibukan dalam pekerjaan termasuk pekerjaan di keluarga menjadi salah satu penghambat sehingga pengawasan dan diskusi jarang dilakukan di keluarga. Kendala lain adalah melemahnya sanksi moral dari masyarakat terhadap ninik mamak (paman) yang tidak melaksanakan tugasnya dalam membina anak keponakan yang sesuai dengan peraturan. Apabila ada permasalahan yang terjadi pada anak keponakan, masyarakat menyalahkan orangtua mereka tetapi tidak melihat bagaimana peran ninik mamak dalam membina anak kemenakan sehingga lepas dari tanggung jawab. Idealnya, masyarakat

Minangkabau yang memegang teguh adat, budaya dan nilai agama, dapat meminimalkan terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak-anak

Pendidikan seksual tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh keluarga dimana anak tumbuh karena nilai-nilai itu akan menjadi landasan anak dalam berinteraksi sosial (Tampubolon, Nurani & Meilani, 2020). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang peran orangtua dalam memberikan hak pendidikan seks pada anak usia 5-6 tahun dengan melihat perspektif budaya Minangkabau. Penelitian ini fokus pada peran orangtua, bentuk-bentuk peran orangtua serta faktor yang mendorong orangtua dalam memberikan atau tidak memberikan pendidikan seks sejak dini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat fokus dalam penelitian yang berjudul “Peran Orangtua Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini” dengan sub fokus sebagai berikut :

1. Pengetahuan orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan seks
2. Bentuk-bentuk peran orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan seks.
3. Faktor yang mendorong orangtua memberikan pendidikan seks.
4. Strategi orangtua dalam memberikan pendidikan seks pada anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, terdapat rumusan masalah yang berjudul “Peran Orangtua Dalam Hak Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan seks?
2. Bagaimana bentuk-bentuk peran orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan seks?
3. Apa saja faktor yang mendorong orangtua memberikan pendidikan seks sejak dini?
4. Bagaimana strategi orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan seks?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Peran Orangtua Pemenuhan Hak Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini” maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi para pembaca yang memerlukan referensi ilmiah berhubungan dengan pendidikan anak usia dini khususnya pada peran orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan seks pada anak usia dini

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Orangtua

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dasar dalam peran orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan seks khususnya pada anak usia dini pada masyarakat minangkabau yang memegang falasah Adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

b. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta referensi yang terkait dengan pendidikan anak usia dini khususnya dalam pendidikan seks dan peran orangtua.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta rujukan teori tentang peran orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan seks pada anak usia dini, serta menjadi referensi untuk menciptakan sebuah karya ilmiah dengan pengembangan, kajian, fokus yang berbeda pada penelitian selanjutnya. Peneliti merekomendasikan bagi penelitian selanjutnya yakni peran orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan seks pada anak usia dini, dan strategi orangtua dalam melakukan hal itu.

E. Kebaruan Penelitian (*State of The Art*)

Peran orangtua dalam hak pendidikan seksualitas bagi anak usia dini yang saya peneliti lebih memfokuskan pada hak-hak anak dalam pendidikan khususnya pendidikan seksualitas yang harus dipenuhi oleh orangtua sesuai dengan budaya Minangkabau. Banyak penelitian yang meneliti tentang pendidikan seks seperti Kakavoulis (2010) meneliti Family and Sex Education: a survey of parental attitudes yang mana disini menilai sikap orangtua. Penelitian lainnya Yusuf (2019) tentang pentingnya pendidikan seks bagi anak. Rimawati dan Nugraheni (2019) dengan judul metode pendidikan seks usia dini di Indonesia, Azzahra (2020) tentang Pendidikan Seksual Bagi Anak Usia Dini : “My Bodies Belong To Me” lalu ada penelitian Justica (2016) tentang “program underwear rules untuk mencegah kekerasan seksual anak usia dini” semua penelitian diatas berfokus pada pendidikan seks tanpa mengkaji mengenai hak pendidikan yang juga harus didapatkan anak.

Peran orangtua dalam pendidikan seks seperti dalam penelitian Muslim & Ihcwan (2020) mengenalkan, mengajarkan dan menjelaskan kepada anak dengan metode penelitian fenomenologis, sama seperti penelitian Listiyana (2020) dengan metode literatur riview, bahwa peranan orangtua, terutama ibu sangat strategis dalam mengenalkan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak mereka

Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan mengkaji hak pendidikan seksual pada anak usia dini dengan melihat peran dan pemahaman orangtua. Penelitian yang berjudul Peran Orangtua Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini memiliki kebaruan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggali lebih dalam dan lebih rinci mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam pendidikan khususnya pendidikan seks pada anak yang harus dipenuhi oleh orangtua
- b. Peneliti jadikan informan tentang pandangan mengenai anak dan hak khususnya pendidikan seks
- c. Peneliti menggambarkan pengetahuan orangtua tentang pendidikan seks serta bentuk kepedulian orangtua pada hak pendidikan seks.